

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 615/PDT.SUS/2011
TERHADAP LIKUIDASI PT.BPR TRIPANCA SETIADANA
KOTA BANDAR LAMPUNG**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

ERNAWATI

D1A013100

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 615/PDT.SUS/2011
TERHADAP LIKUIDASI PT.BPR TRIPANCA SETIADANA
KOTA BANDAR LAMPUNG**



Oleh:

ERNAWATI

D1A013100

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hirsanuddin", is written over a horizontal line.

Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum.
NIP. 19621231 198803 1 011

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 615/PDT.SUS/2011
TERHADAP LIKUIDASI PT.BPR TRIPANCA SETIADANA
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**ERNAWATI
D1A013100
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses likuidasi PT. BPR Tripanca Setiadana Kota Bandar Lampung serta bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus antara Lemabaga Penjamin Simapanan melawan kurator PT. Tripnca Group dan PT. BPR Tripanca Setiadana terkait dengan sengketa pembayaran klaim penjaminan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam proses likuidasi PT. BPR Tripnca Setiadana kota bandar lampung di lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan denga demikian setelah berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan , maka jika ada bank yang tidak sehat atau pailit kewenangan untuk melikuidasi bank tersebut yang dulunya menjadi kewenangan bank likuidasai beralih ke Ooritas jasa keuangan. Serta pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus antara Lemabaga penjamin Simpnan melawan kurator PT. Tripanca Group dan PT. BPR Tripanca Setiadana Kota Bandar Lampung terkait dengan sengketa pembayaran klaim.

Kata Kunci : penyelesaian, sengketa, likuidasi

ABSTRACT

This study aims to determine how the process of liquidation of PT. BPR Tripanca Setiadana Kota Bandar Lampung and how the judge's decision in deciding case of Lemabaga Guarantee Simapanan against curator of PT. Tripnca Group and PT. BPR Tripanca Setiadana is related to the dispute on payment of guarantee claim. This type of research uses normative juridical research. Result of research in liquidation process of PT. BPR Tripnca Setiadana city bandung lampung done by the Financial Services Authority premises so after the enactment of Law No. 11 of 2011 on the Financial Services Authority, then if there is an unhealthy bank or bankruptcy authority to liquidate the bank which was formerly a bank liquidity authority to switch to the service Ooritas finance. As well as judges' consideration in deciding cases between Lemabaga guarantor Simpnan against the curator of PT. Tripanca Group and PT. BPR Tripanca Setiadana Kota Bandar Lampung is associated with a claim payment dispute.

Keywords: settlement, dispute, liquidation

I. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan, khususnya perbankan mempunyai peran yang sangat vital dalam membangun perekonomian suatu negara. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara dan dapat dikatakan sebagai pusat dari sistem perekonomian negara. Hal ini dikarenakan bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, (Undang-undang No. 10 tahun 1998), dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kanca Peranda Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 7

hatian. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (3) disebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Melihat pentingnya mengatur penjaminan dana nasabah penyimpan oleh adanya krisis moneter dan juga berdasarkan sistem penjamin yang telah ada pada waktu itu (*blanket guarantee*), dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan melalui pengundangan Undang-Undang Perbankan. Dalam Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Dalam ketentuan tersebut, kewajiban menjamin simpanan nasabah penyimpan merupakan kewajiban bank berdasarkan perjanjian penyimpanan antara bank dan nasabah penyimpan dana. Pasal 37B ayat (2) menyebutkan bahwa Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Sebagai contoh akhir-akhir ini mulai ditemui beberapa kasus bank gagal di Indonesia. Salah satunya adalah PT. BPR Tripanca Setiadana yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 138 Teluk Betung, Bandar Lampung. Bank ini dinyatakan sebagai bank gagal dan dicabut izin usahanya pada tanggal 24 Maret 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/15/KEP.GBI/2009 tentang pencabutan izin usaha PT. BPR

Tripanca Setiadana (DL). Kegagalan bank ini disebabkan karena adanya fraud yang dilakukan oleh PSP/Pengurus berupa kredit topengan yang dananya digunakan untuk keperluan pribadi dan karena kesulitan likuiditas pemilik (Grup Usaha Tripanca) uang juga pemilik BPR sehingga tidak dapat membayar kewajiban kepada supplier karena pembayaran dilakukan atas beban rekening tabungan PSP yang ada di BPR.²

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di angkat untuk diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, adalah : 1) Bagaimanakah proses likuidasi PT. BPR Tripanca Setiadana Kota Banjar Lamapung. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus antara Lembaga Penjamin Simpanan melawan Kurator PT. Tripanca Group dan PT. BPR Tripanca Setiadana terkait dengan sengketa pembayaran klaim penjaminan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk Mengetahui prosedur mengenai pembayaran klaim penjamin nasabah penyimpan pada bank gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 2) Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus antara Lembaga Penjamin Simpanan melawan Kurator PT. Tripanca Group dan PT. BPR Tripanca Setiadana terkait dengan sengketa pembayaran klaim penjaminan tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum bisnis, Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum bisnis dan Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian yang

²http://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi/-/asset_publisher/Z7el//content/ptbpr-tripanca-setiadana-dl: diakses tanggal 09 Oktober 2017

sama (sejenis) pada tahap selanjutnya. 2) Dapat memberikan masukan bagi semua pihak terkait dengan masalah yang diteliti, serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, Menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.

Adapun metode penelitian sebagai berikut: Jenis Penelitian yang digunakan tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah: a) Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). c) Pendekatan Kasus. Data dalam penelitian ini bersumber dari : a) Data Kepustakaan, yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data kepuustakaan itu terdiri dari: 1) Bahan hukum primer 2) Bahan hukum sekunder 3) Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Analisa bahan hukum yang digunakan yaitu metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu

permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus.³ Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

³ *Ibid*

II. PEMBAHASAN

Proses Likuidasi PT.BPR Tripanca Setiadana Kota Bandar Lampung

Bahwa likuidasi yang terjadi pada suatu bank tidak sama halnya dengan likuidasi perusahaan, dalam likuidasi perusahaan biasanya yang melakukan likuidasi didasarkan pada usul kreditur yang menyatakan perusahaan itu pailit maupun oleh kehendak para pemegang saham. Sedangkan dalam likuidasi bank lebih bersifat dipaksakan, Bank Indonesia yang menilai ketidakmampuan bank berhak untuk menjaga keselamatan usaha perbankan nasional dengan jalan melikuidasi bank-bank yang tidak dapat disehatkan lagi.

Tindakan pencabutan izin usaha bank merupakan suatu langkah akhir dari usaha untuk menyetatkan bank yang terkena kesulitan tersebut. Sebelum dilakukan tindakan pencabutan izin usaha bank, Bank Indonesia telah menempuh tindakantindakan atau langkah-langkah permulaan. Usaha penyelamatan bank melalui tindakan-tindakan permulaan tersebut merupakan salah satu bentuk dari tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan pengawas serta pembina bank-bank di Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan permulaan baik secara langsung maupun tidak langsung, juga tidak dapat dilakukan secara alternatif maupun kumulatif

sesuai dengan kondisi bank yang bersangkutan, yang meliputi langkah-langkah saran dan langkah-langkah yang lebih aktif, berupa :

1. Langkah-langkah saran, yang ditujukan kepada pemegang saham dan pengurus, yaitu agar :
 - a. pemegang saham menambah modal;
 - b. pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
 - c. bank menghapusbukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
 - d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
2. Langkah aktif dengan tindakan lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, seperti :
 - a. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
 - b. menjual sebagian harta atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepadabank lain

Khusus terkait dengan kewenangan melakukan pencabutan izin usaha suatu bank, dalam perkembangan sistem perbankan Indonesia, cakupan dan ruang lingkup kewenangan serta peranan Bank Indonesia mengalami dua fase yang berbeda. Tahap pertama, yaitu pada saat sebelum terjadinya krisis perbankan, kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam rangka pencabutan izin suatu bank hanya merupakan kewenangan relatif karena

kewenangan Bank Indonesia hanya terbatas melaporkan suatu bank yang diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya kepada Menteri Keuangan dan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan. Pada fase kedua, yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, pencabutan izin usaha bank sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Antara Lemabaga Penjamin Simpanan Melawan Kurator PT. Tripanca group Dan PT.BPR Tripnca Setiadana

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 615/K/Pdt Sus/2011.

Alasan-alasan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor 615/K/Pdt. Sus/2011.

a. Kedudukan para pihak

Penggugat adalah Kurator PT.Tripanca Group (Dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Kepailitan Nomor : 33/Pailit/2009/PN. Niaga. Jkt.Pst, tertanggal 3 Agustus 2009 dan Penetapan Majelis Hakim No.33/Pailit/ 2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 31 Maret 2011, yang mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap permasalahan yang menyangkut harta Pailit PT.Tripanca Group (Dalam Pailit)

sebagaimana diamanatkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang epailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (“U.U.Kepailitan); Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

“Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta Pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator”

Tergugat I adalah Pihak yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 yang berfungsi sesuai Bab III Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a) Menjamin simpanan nasabah penyimpan dan;
- b) Turut aktif dalam memelihara stabilitas system perbankan sesuai dengan kewenangannya;

Serta tugas dan kewenangannya diatur di dalam Pasal 5, yaitu :

- 1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas;
 - a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan dan;
 - b) Melaksanakan penjamin simpanan;

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas system perbankan;

b. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (Bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan ;

c. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik;

Serta dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Nilai Simpanan yang dijamin sebagai berikut:

1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank paling banyak Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah), tetapi sejak 13 Oktober 2008, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah paling banyak sebesar Rp 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah);

2) Perubahan besar nilai simpanan yang dijamin ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

3) Penyesuaian besaran nilai simpanan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

Tergugat II adalah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

b. Latar Belakang Kasus.

Bahwa PT.Tripanca Group (Dalam Pailit) merupakan salah satu nasabah menyimpan, dengan Nomor Rekening Tabungan 1000035555

sebesar Rp 10.289.569.333,- (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) di Tergugat II yang sejak tanggal 24 Maret 2009 telah dicabut izin usahanya berdasarkan Keputusan Bank Indonesia, Keputusan GBI No.11/19/Kep.GBI/ 2009.

Bahwa sejak dicabutnya ijin usaha Tergugat II maka Simpanan milik PT.Tripanca Group (Dalam Pailit) beralih kepengurusannya kepada Tergugat I dikarenakan Tergugat II merupakan peserta dan/atau anggota dari Tergugat I.

Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tergugat I dan dinyatakan bahwa setiap simpanan nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat peserta Penjamin adalah dijamin dan dibayarkan sepanjang pengajuan klaim tidak melebihi batas waktu 5 (lima) Tahun.

Bahwa PT.Tripanca Group (Dalam Pailit) telah menyatakan pailit berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara Nomor : 33/Pailit/ 2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 03 Agustus 2009, (“Putusan Pailit”).

Bahwa terhitung sejak tanggal Putusan Pailit tersebut, maka terhadap seluruh asset kekayaan Debitur Pailit berlaku ketentuan – ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) serta Pasal 98 U.U.Kepailitan, yang inti pasal-pasal tersebut adalah mengatur tentang kewenangan untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit beralih dari Debitur PT.Tripanca Goup (Dalam

Pailit) kepada kami selaku Kurator yang diangkat berdasarkan Putusan Pailit tersebut, sebagaimana dikutip di bawah ini.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan :

Kepailitan adalah SITA UMUM atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan:

Debitur demi hukum KEHILANGAN HAKNYA untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan:

Tugas Kurator adalah MELAKUKAN PENGURUSAN DAN/ATAU PEMBERESAN harta pailit.

Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan:

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk MENGAMANKAN harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Bahwa Penggugat selaku Kurator dalam melaksanakan amanat yang diberikan dalam Undang-Undang terutama Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah melakukan berbagai upaya untuk menemukan dan mencari boedel pailit yang pada akhirnya diketahui bahwa Debitor pailit mempunyai simpanan sebesar Rp 10.289.569.333,- (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah;

Mengingat Undang-Undang Kepailitan yang mengatur Time Frame yang sangat singkat, maka kami sangat membutuhkan informasi yang berarti mengenai perkembangan keberadaan simpanan PT.Tripanca Group (Dalam Pailit) tersebut, yang dengannya akan terdapat kejelasan mengenai boedel pailit dari PT.Tripanca Group (Dalam Pailit);

Bahwa sampai dengan saat ini proses kepailitan PT.Tripanca Group (Dalam Pailit) telah berlangsung lebih dari 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan dan tidak ada perkembangan yang berarti mengenai simpanan PT.Tripanca Group (Dalam Pailit) yang berada di Tergugat II yang kepengurusannya telah diambil alih oleh Tergugat I;

Bahwa demi menjalankan tugas dan kewenangannya selaku Kurator, Penggugat dalam usaha pengembalian simpanan PT.Tripanca Group (Dalam Pailit) telah mendapatkan izin dari Hakim Pengawas untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No : 26/HP/IV/2011 Jo.33/Pailit/ 2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 19 April 2011;

III. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pengawasan dan pencabutan izin dan likuidasi bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan demikian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka jika ada bank yang tidak sehat atau pailit kewenangan untuk melikuidasi bank tersebut yang dulunya menjadi kewenangan Bank Likuidasi beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara kasasi tim likuidasi lembaga penjaminan melawan kantor PT. Tripanca Group dan PT BPR Tripanca Setiadana terkait sengketa pembayaran klaim pinjaman tepat dan benar.

SARAN

1. Hendaknya para pihak yang perkara harus memahami dan mengerti tentang kasus posisi dan dasar hukum yang dipakai dalam mengajukan gugatan dan menjawab gugatan dan diperkara.
2. Supaya pelaku usaha memahami dan mengerti tentang likuidasi hendaknya pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan untuk mensosialisasi peraturan yang terkait dengan penjamin simpanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kanca Peranda Media Group, Jakarta, 2008.

Internet

<http://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi/-ptbpr>
diakses tanggal 09 Oktober 2017

tripanca-setiadana-dl: